



SURAT EDARAN BERSAMA

NOMOR : 180/54/HUKUM

NOMOR : 58/II/2021/RES HSS

NOMOR : 3/II/2021/KODIM 1003 KDG

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

Berdasarkan:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum; dan
3. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengurangi kegiatan masyarakat di tempat umum dan mengutamakan aktivitas di rumah selama masa pandemi dengan senantiasa menerapkan protokol kesehatan 4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan) dalam setiap aktivitas.
2. Kegiatan masyarakat di tempat umum sebagaimana dimaksud pada angka 1, antara lain:
 - a. Resepsi Perkawinan;
 - b. Kegiatan keagamaan;
 - c. Kegiatan hiburan (pergelaran, festival, event, dan sejenisnya);
 - d. Kegiatan lain yang mengakibatkan kerumunan.
3. Kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a dan huruf b wajib berkonsultasi ke Satgas Kelurahan/Desa dengan membuat Surat Pemberitahuan Acara/Kegiatan.
4. Restoran, cafe, rumah makan, warung makan, warung, kantin, dan sejenisnya harus menghentikan kegiatannya maksimal pada pukul 22.00 WITA
5. Menghentikan kegiatan warung malam yang berpotensi melanggar norma susila dan ajaran agama dan beralih pada aktivitas lain.
6. Mengoptimalkan kembali posko satgas Covid-19 tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa.

7. Khusus untuk wilayah desa, dalam penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDesa) secara akuntabel, transparan dan bertanggungjawab.
8. Setiap orang atau badan yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Surat Edaran Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai tanggal 8 Februari 2021.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kandangan
Pada tanggal 25 Januari 2021


BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
[Signature]
Drs. ACHMAD FIKRY, M.AP


**KAPOLRES
HULU SUNGAI SELATAN,**
[Signature]
AKBP. SISWOYO, S.I.K., M.H.


**DANDIM 1003
KANDANGAN,**
[Signature]
LETKOL ARM DEDY SOEHARTONO, S.I.P.